

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI REMAJA KORBAN *CYBERBULLYING*: ANALISIS REGULASI DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Rasji¹, R.M. Gatot P.², Michelle Audrey Serena³, Sandra Dwi Pahlawan⁴ & Shalom Inka Nauli⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: rasji@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: gatots@fh.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: michelle.205220169@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: sandra.205220168@stu.untar.ac.id

⁵Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: shalom.205220264@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Cyberbullying is a form of cyber violence that is currently increasing in the digital era, especially against teenagers. Teenagers are a vulnerable group to become victims of cyberbullying, this is due to the high use of social media among teenagers and the lack of understanding of the legal consequences of cyberbullying. This journal aims to analyze the legal protection provided to adolescent victims of cyberbullying in Indonesia based on existing regulations, especially the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) and other relevant legal sources. This research uses a normative juridical approach by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting a search for regulations and literature related to the problem under study. The implementation of regulations related to cyberbullying currently faces a number of significant challenges. Among these are the low level of public awareness regarding this issue, the low reporting rate from both the victim and the family, and the suboptimal law enforcement that specifically handles cyberbullying cases experienced by teenagers. This research affirms that further efforts are needed in realizing legal protection for adolescent victims of cyberbullying, including through more intensive socialization of cyberbullying and safe and reliable reporting mechanisms. Therefore, strategic steps are needed, such as public education, strengthening the role of law enforcement officials in handling cyberbullying in adolescents, and it is hoped that in the future legal protection for adolescent victims of cyberbullying can be realized effectively and comprehensively.

Keywords: *cyberbullying, legal protection, implementation challenges, teenager, social media*

ABSTRAK

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk kekerasan di dunia maya yang saat ini semakin meningkat di era digital, khususnya terhadap remaja. Remaja adalah kelompok yang rentan untuk menjadi korban *cyberbullying*, hal ini diakibatkan oleh tingginya penggunaan media sosial di kalangan remaja dan kurangnya pemahaman akan konsekuensi hukum terhadap tindakan *cyberbullying* tersebut. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada remaja korban *cyberbullying* di Indonesia berdasarkan regulasi yang ada, terutama pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan sumber hukum lainnya yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Implementasi regulasi terkait *cyberbullying* saat ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Di antaranya adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai isu ini, rendahnya angka pelaporan baik dari pihak korban maupun keluarga, serta belum optimalnya penegakan hukum yang secara spesifik menangani kasus *cyberbullying* yang dialami oleh remaja. Penelitian ini menegaskan bahwa perlu upaya lebih lanjut dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi remaja korban *cyberbullying*, termasuk melalui sosialisasi yang lebih gencar mengenai *cyberbullying* dan mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti edukasi masyarakat, penguatan peran aparat penegak hukum dalam mengenai penanganan *cyberbullying* pada remaja, serta diharapkan kedepannya perlindungan hukum bagi remaja korban *cyberbullying* dapat terwujud secara efektif dan komprehensif.

Kata kunci: perundungan siber, perlindungan hukum, tantangan implementasi, remaja, media sosial

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi mempermudah akses terhadap berbagai informasi di internet. Dengan kemajuan teknologi, kehidupan manusia menjadi lebih sederhana berkat inovasi yang terus berkembang. Berbagai kemudahan muncul dari perkembangan teknologi ini, termasuk kemajuan dalam teknologi komunikasi yang mempermudah aktivitas manusia sehari-hari. Salah satu inovasi penting adalah media sosial, yang banyak dimanfaatkan remaja untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Mereka memiliki platform favorit masing-masing dan sering menghabiskan waktu luang di media sosial.

Namun, kemajuan teknologi juga berpengaruh pada dunia kejahatan. Ruang tanpa batas di internet membuka peluang bagi kejahatan melalui media sosial, seperti penghinaan dan *cyberbullying*, yang kini menjadi peristiwa yang sulit dihindari. Pada awalnya, *cyberbullying* mungkin hanya dianggap sebagai lelucon, namun seiring waktu, tindakan ini menjadi serius, menyinggung, dan merendahkan korban sehingga menyebabkan ketidaknyamanan. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya kontrol dalam berkomunikasi di media sosial. Selain itu, penghinaan yang dilakukan dengan identitas palsu membuat pelaku sulit untuk terlacak.

Menurut data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2021 hingga 2022, tingkat persentase internet di kalangan remaja usia 13 hingga 18 tahun di Indonesia mencapai 98,64%, angka tertinggi pada kelompok usia ini. Remaja di rentang usia ini rentan terhadap perundungan di media sosial atau *cyberbullying*, karena akses internet yang mudah (Fahlevi, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa, di era teknologi yang canggih, perilaku remaja di media sosial menjadi semakin sulit dikendalikan yang kemudian menyebabkan terjadinya *cyberbullying*, padahal media sosial memiliki norma-norma yang bertujuan menciptakan ketentraman dan keamanan bagi setiap penggunanya.

Pemerintah Indonesia telah mengatur masalah ini dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimana mencerminkan komitmen pemerintah pada penanggulangan kejahatan di media sosial, terutama *cyberbullying*. Sayangnya, peristiwa ini semakin meningkat karena kemudahan dalam mengakses media sosial membuat remaja sering berkomentar bebas tanpa menyadari bahwa tindakan mereka bisa membawa konsekuensi hukum. Pemahaman mendalam sangat diperlukan agar remaja menghindari perbuatan yang berpotensi menjadi tindak pidana di media sosial, yang dapat berujung pada konsekuensi nyata dan berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang *cyberbullying* pada Pasal 45b, dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp750.000.000,00. Namun, peraturan mengenai perundungan di Indonesia masih belum cukup jelas. Pemerintah sedang berupaya mengisi kekosongan hukum ini dengan memasukkan ketentuan *cyberbullying* dalam UU ITE yang diperbarui. Penegakan hukum terhadap *cyberbullying* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang kerap menggunakan identitas anonim, serta kompleksitas dalam pembuktian bukti elektronik. Selain itu, jumlah putusan pengadilan yang secara khusus menangani kasus *cyberbullying* masih sangat minim. Korban pun sering enggan melapor karena takut akan stigmatisasi dan potensi pembalasan dari pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif regulasi-regulasi yang saat ini berlaku terkait dengan *cyberbullying*. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti tantangan

implementasi terhadap penegakan regulasi yang berpotensi dieksploitasi oleh pelaku. Melalui analisis terhadap regulasi dan tantangan implementasinya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi upaya penyempurnaan regulasi.

Rumusan masalah dari uraian di atas adalah: (a) bagaimana perlindungan hukum bagi remaja korban *cyberbullying* berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia?; dan (b) bagaimana implementasi regulasi terkait *cyberbullying* dalam memberikan perlindungan kepada remaja serta tantangan yang dihadapi?

2. METODE PENELITIAN

Menurut Soekanto dan Mamudji (2015), riset hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang disusun berdasarkan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu untuk mengkaji secara mendalam gejala-gejala hukum tertentu. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada penelaahan bahan hukum sekunder atau kepustakaan sebagai dasar dalam menganalisis isu-isu hukum yang diangkat. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, yang bertujuan menyajikan gambaran yang terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fenomena hukum tertentu, khususnya mengenai perubahan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar analisis (Marzuki, 2017). Pendekatan ini difokuskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, serta instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari: (a) bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan konvensi internasional; (b) bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum, serta hasil penelitian terdahulu; dan (c) bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan dokumen hukum dari sumber-sumber terpercaya, baik cetak maupun digital. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan secara sistematis untuk menyusun paparan yang logis dan argumentatif guna menjawab rumusan masalah serta menarik kesimpulan secara normatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Remaja Korban *Cyberbullying* Berdasarkan Regulasi yang Berlaku di Indonesia

Perundangan siber atau *cyberbullying* menurut Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Cyberbullying merupakan manifestasi digital dari perilaku *bullying* yang meliputi intimidasi,

pelecehan atau penghinaan melalui teknologi digital. Adapun berbagai macam bentuk *cyberbullying* sebagai berikut (Jayaputri, 2020):

- a. *Flaming* merupakan salah satu bentuk dari *cyberbullying*, dimana pelaku mengirimkan pesan yang mencakup kata-kata kasar atau vulgar kepada korban, baik dilakukan secara *person to person* maupun di dalam *chat group*.
- b. *Harassment* merupakan tindak lanjut dari *Flaming*. Bentuk *cyberbullying* ini dilakukan dengan cara mengirimkan pesan yang mengganggu secara berulang kali sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi para korban.
- c. *Denigration* merupakan pencemaran nama baik atau menyebarkan informasi palsu dengan tujuan untuk merusak reputasi seseorang.
- d. *Impersonation* atau meniru yaitu para pelaku berpura-pura untuk menjadi seseorang dan melakukan hal buruk.
- e. *Outing* atau menyebarkan merupakan salah satu bentuk *cyberbullying* yang dimana seseorang atau kelompok menyebarkan informasi orang lain, foto-foto pribadi orang lain untuk tujuan tertentu dan tanpa seizin korban.
- f. *Trickery* merupakan tindakan *cyberbullying* yang melibatkan strategi persuasi untuk mendapatkan rahasia atau foto milik orang lain.
- g. *Exclusion* atau pengucilan dilakukan dengan cara menyudutkan atau mengabaikan seseorang dalam sebuah kelompok.
- h. *Cyberstalking*, perilaku seseorang atau pelaku dengan cara men-*stalking* atau memantau seseorang secara terus menerus melalui media sosial. Bahkan, sampai mengirim pesan secara terus menerus disertai ancaman.

Selain daripada itu, *cyberbullying* yang menimpa Remaja juga dapat mengarah ke Kekerasan Berbasis Gender Online atau sering disebut juga KBGO. Berbagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mencakup upaya manipulatif seperti *cyber grooming*, pencemaran nama baik secara daring (*online defamation*), tindakan peretasan (*hacking*), perekrutan melalui platform digital (*online recruitment*), ancaman penyebaran konten pribadi seperti foto atau video (*malicious distribution*), pelecehan melalui dunia maya (*cyber harassment*), serta pelanggaran terhadap privasi (*infringement of privacy*). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) berpotensi dialami oleh individu dari beragam gender, termasuk laki-laki dan perempuan, data statistik secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang lebih rentan menjadi korban KBGO (AWasKBGO, 2025). Komnas Perempuan mulai mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah daring sejak tahun 2015, serta menyoroti semakin kompleksnya pola kekerasan dan kejahatan siber. Pada tahun 2017, lembaga tersebut menerima sebanyak 65 laporan terkait kekerasan terhadap perempuan di dunia maya.

Cyberbullying juga memiliki beberapa aspek diantaranya: (a) Pengulangan atau *Repetition* adalah hal yang paling penting juga di dalam intimidasi. Karena pengulangan ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi korban; (b) Niat atau *Intention* yaitu melakukan *cyberbullying* dengan niat ataupun maksud tertentu sehingga tindakan tersebut dilakukan memang dari hati pelaku dan juga menimbulkan kerugian bagi seseorang; (c) Membahayakan atau *Harm* yaitu menimbulkan kerugian bagi seseorang, kerugian ini tidak hanya berbentuk fisik melainkan psikologis dan sosial; dan (d) Ketidak seimbangan kekuatan atau *Imbalance of Power* yaitu pelaku memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding korban, sehingga korban merasa lebih terintimidasi.

Di Indonesia, bahkan di sekitar kita sudah sering terjadi *cyberbullying*. Akan tetapi para pelaku tidak sadar bahwa mereka telah melakukan Tindakan *cyberbullying*. Contoh kecilnya yaitu

mengenai fitur stiker di *WhatsApp*. Banyak sekali yang menggunakan fitur ini untuk membuat stiker menggunakan foto seseorang tanpa sepengetahuan/izin dari orang tersebut (korban) dan disebarkan melalui *group chat* ataupun *private chat*. Para pelaku menganggap itu merupakan hal yang biasa, sehingga mereka terus melakukan hal tersebut. Tanpa disadari, korban dapat merasa tersudutkan dan timbul rasa kurang percaya diri dikarenakan hal tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa dampak lainnya dari *cyberbullying*, yaitu sakit secara psikologis, menurunnya tingkat kepercayaan diri, memiliki rasa trauma yang berkepanjangan, mengasingkan diri dari lingkungan sekitar, mengalami gangguan kejiwaan, dan pada tingkat yang paling mengkhawatirkan, situasi ini berpotensi menimbulkan keinginan korban untuk melakukan bunuh diri. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan, upaya pencegahan *cyberbullying* sangat penting untuk dilakukan. Terdapat beberapa cara untuk melakukan upaya pencegahan tersebut diantaranya: melakukan edukasi mengenai cara penggunaan internet maupun media sosial dengan baik dan benar, melakukan edukasi mengenai etika penggunaan internet, memonitoring aktivitas online anak bagi para orang tua, dan ikut menghentikan kasus *cyberbullying*. Dengan cara tersebut, kita bisa mengurangi *cyberbullying* secara perlahan.

Selain urgensi upaya pencegahan *cyberbullying* melalui edukasi dan pengawasan, pemahaman mendalam mengenai respons sistem hukum Indonesia dalam memberikan sanksi terhadap tindakan *cyberbullying* yang telah terjadi merupakan hal yang krusial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berfungsi sebagai landasan utama dalam menentukan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan kriminal. Namun, dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penentuan sanksi dan penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana tidak terbatas pada KUHP. Beberapa undang-undang khusus di luar KUHP juga memiliki peran signifikan dalam mengatur dan menjerat pelaku tindak pidana, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbeda akan tetapi kedua Undang-Undang tersebut dapat berjalan bersama dalam menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal yang dapat dijadikan dasar hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* adalah Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315. Ketiga pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan. Namun, Pasal 315 KUHP merupakan ketentuan yang paling sering dijadikan rujukan dalam kasus *cyberbullying*. Pasal ini mengatur tentang penghinaan ringan yang dilakukan secara lisan, tulisan, atau perbuatan, baik di muka umum maupun secara langsung kepada korban.

Namun, tidak hanya Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat pengaturan mengenai tindak pidana *cyberbullying*. Akan tetapi, terdapat Pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur lebih dalam mengenai *cyberbullying*. Salah satu Pasal yang dapat menjadi dasar rujukan *cyberbullying* adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Intinya, setiap orang berpotensi melanggar hukum apabila tindakan yang dilakukan mencemarkan kehormatan, nama baik, atau harga diri individu lain hingga

menyebabkan kerugian, termasuk melalui penghinaan atau penyebaran informasi palsu melalui sistem elektronik.

Selain itu, *cyberbullying* yang dilakukan pelaku bukan hanya tentang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui akses informasi elektronik saja. Tetapi, *cyberbullying* juga dapat dilakukan pelaku semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Contohnya yaitu dilakukan pengancaman untuk membuka rahasia korban jika tidak memberikan imbalan atau hal yang memaksa korban untuk melakukan suatu hal untuk pelaku. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, disertai dengan ancaman pencemaran nama baik atau pengungkapan rahasia, guna memaksa orang lain untuk: (a) menyerahkan barang miliknya atau milik orang lain; atau (b) memberikan pinjaman, mengakui utang, maupun menghapuskan piutang, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan tersebut.

Dengan demikian, *cyberbullying* merupakan permasalahan yang serius dengan beragam manifestasi dan konsekuensi negatif bagi korbannya. Di samping mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia, pendekatan yang paling efektif dalam mengatasi *cyberbullying* adalah melalui upaya pencegahan yang meliputi edukasi, pengawasan, serta peningkatan kesadaran seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara penegakan hukum yang optimal dan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab, khususnya bagi generasi muda.

Implementasi Regulasi *Cyberbullying* Terhadap Perlindungan Remaja serta Tantangan yang Dihadapi

Remaja adalah periode transformatif di mana individu bergeser dari masa kanak-kanak ke dewasa, ditandai oleh perubahan substansial dalam aspek fisik, kognitif, dan sosial-emosional. Pada fase ini, kasus *bullying* sering muncul karena beberapa faktor, seperti dorongan untuk mendapatkan kekuasaan akibat perasaan tidak berdaya dan keinginan meningkatkan status sosial dengan merendahkan orang lain. Selain itu, beberapa remaja yang pernah menjadi korban *bullying* terdorong untuk membalas dendam. Faktor lainnya mencakup masalah dalam keluarga, seperti kekerasan dari orang tua atau saudara, serta perasaan kesepian yang membuat mereka mencari hiburan dengan cara yang tidak tepat. Kurangnya toleransi terhadap perbedaan, seperti ras, agama, gender, atau orientasi seksual, juga berkontribusi pada perilaku *bullying*. Tekanan sosial untuk diterima oleh lingkungan sering kali membuat remaja terlibat dalam perundungan, baik karena ikut-ikutan maupun untuk menghindari risiko dikucilkan (Baskoro & Wisnubrata, 2022). Dampak *cyberbullying* cenderung lebih serius dibandingkan tindak kejahatan konvensional karena dapat menyebabkan penderitaan emosional dan psikologis yang mendalam bagi korban.

Perlindungan hukum merupakan konsep komprehensif yang bertujuan menjamin hak dan setiap kewajiban individu serta pemberian bantuan kepada korban kejahatan demi menciptakan rasa aman dan ketertiban sosial. Bentuk perlindungan ini dapat berupa layanan medis, kompensasi, restitusi, hingga bantuan hukum. Dalam kehidupan sosial, perlindungan hukum memastikan bahwa setiap individu merasa aman dan hak-haknya terlindungi. Di samping itu, perlindungan hukum menekankan pentingnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, meskipun pencapaian ketiganya secara bersamaan seringkali menjadi tantangan. Hak asasi manusia yang

dijamin oleh hukum merupakan bagian penting dari perlindungan ini, yang diwujudkan melalui Tindakan nyata aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman baik secara fisik maupun mental (Berkah et al., 2023).

Perlindungan hukum untuk korban *cyberbullying* harus dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Hal ini diperkuat dengan berbagai regulasi positif yang dapat digunakan untuk menindak pelaku *cyberbullying* dan melindungi korban.

Korban *cyberbullying* berhak memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di depan hukum. Ketentuan ini diperkuat melalui Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik orang lain dapat dijatuhi sanksi pidana. *Cyberbullying* yang dilakukan melalui tulisan, gambar, atau konten di media sosial dapat dikenakan pasal ini. Selain itu, Pasal 27 Ayat (4) UU ITE mengatur ancaman melalui media elektronik yang menyebabkan rasa takut atau tertekan, yang masuk dalam kategori harassment. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Kedua pasal ini menunjukkan dasar hukum yang dapat digunakan dalam penanganan kasus *cyberbullying*. Penting untuk memastikan bahwa semua individu mendapat perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak setara.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak memberikan dasar hukum terkait mekanisme perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan, termasuk kekerasan berbasis siber. Dalam hal ini, anak yang menjadi korban *cyberbullying* berhak mendapatkan perlindungan khusus, yang meliputi pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, dan jaminan keamanan dari pelaku.

Perlindungan hukum tersebut juga harus selaras dengan komitmen internasional Indonesia melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child – CRC*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam lingkungan digital. Oleh karena itu, negara tidak hanya dituntut untuk memiliki regulasi nasional yang komprehensif, tetapi juga untuk menerapkan langkah-langkah aktif dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan digital, sesuai dengan prinsip-prinsip internasional.

Selain itu, penting untuk memperhatikan dimensi teknologi dalam perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying*. Media sosial sering menjadi tempat terjadinya *cyberbullying*, sehingga perlindungan hukum harus mencakup tanggung jawab penyedia platform digital. Media sosial merupakan tempat dimana setiap orang dapat berbagi dan berinteraksi dengan luas. Namun, apabila penggunaan media sosial tidak dimanfaatkan secara bijaksana, hal ini dapat berakibat pada tersebarnya konten yang merugikan, termasuk tindakan *cyberbullying*. Sehubungan dengan hal tersebut penyedia layanan digital harus menetapkan kebijakan yang ketat guna pencegahan dan penanganan *cyberbullying*, termasuk menyediakan sistem pelaporan yang responsif dan mekanisme moderasi konten yang efektif.

Salah satu kasus *cyberbullying* terjadi pada September 2024, dimana telah terjadi pengeroyokan terhadap seorang Remaja berinisial RDS (19) di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang melakukan pengeroyokan yang dimulai dari *cyberbullying* terhadap korban tersebut. Bentuk *cyberbullying* yang dilakukan oleh pelaku ini termasuk ke dalam *Harassment*, dikarenakan pelaku ini sering mengirimkan pesan yang berisi gangguan dan juga mengomentari saat korban melakukan *live* di media sosial. Akan tetapi, menurut korban pelaku tidak berani untuk mendatangi korban dan hanya berani untuk berkomentar negatif lewat media sosial (Adliyah, 2024). Meski pengeroyokan ini mulai dari *cyberbullying*, para pelaku hanya diancam Pasal 170 KUHP mengenai tindak pidana kekerasannya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi regulasi terkait *cyberbullying* dan korban tidak mendapat perlindungan hukum terkait dengan *cyberbullying* yang dialami.

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dari aspek normatif, kelembagaan, hingga sosial budaya. Secara normatif, meskipun Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (4) UU ITE dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur bentuk-bentuk kekerasan siber, khususnya yang menasar anak dan remaja. Hal ini menjadi krusial mengingat laporan UNICEF (2022) menyebutkan bahwa sekitar 45% anak-anak dan remaja di Indonesia pernah mengalami bullying di dunia digital, termasuk melalui pesan instan, media sosial, maupun platform daring lainnya. Data dari ChildFund International Indonesia (2023) bahkan menunjukkan bahwa hampir 50% siswa sekolah menengah dan mahasiswa telah menjadi korban *cyberbullying*, dengan 59% di antaranya mengaku mengalami perundungan digital dalam tiga bulan terakhir.

Meskipun Indonesia telah memiliki PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak dan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, implementasi di lapangan masih bersifat formalistik. Kurangnya pendampingan psikososial, terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum, dan lambatnya penanganan kasus menjadi hambatan nyata. Dalam konteks kesehatan mental, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya dapat dijadikan dasar untuk perlindungan, karena *cyberbullying* terbukti berdampak pada kondisi psikologis korban, termasuk trauma, depresi, hingga tindakan menyakiti diri sendiri.

Laporan SAFEnet (2024) mencatat bahwa kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) meningkat dengan tambahan 118 kasus hanya dalam tiga bulan pertama tahun tersebut, di mana korban mayoritas adalah perempuan muda usia 18–25 tahun.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perundungan di dunia maya tidak hanya menasar kelompok usia tertentu, tetapi juga bersifat sistemik terhadap kelompok rentan. Tantangan lainnya adalah belum adanya kewajiban hukum yang kuat terhadap platform media sosial untuk bertanggung jawab atas penyebaran konten bermuatan kekerasan siber. Belum ada mekanisme pelaporan yang cepat dan responsif yang menjamin keamanan korban, dan ini menjadi celah serius dalam upaya perlindungan hukum digital di Indonesia.

Dari uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* memerlukan pendekatan interdisipliner dan kolaboratif antara negara, sektor teknologi, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Reformasi hukum yang spesifik terhadap kekerasan siber sangat diperlukan agar regulasi lebih responsif terhadap dinamika kejahatan digital. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat dan penegakan tanggung jawab platform digital menjadi kunci penting dalam

mengatasi persoalan ini secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk kekerasan modern yang kian meluas, *cyberbullying* memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi dan komitmen nasional maupun internasional, pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban, khususnya anak dan remaja, masih menghadapi kendala substansial baik dari sisi regulatif maupun teknis. Tingginya angka kasus perundungan digital, serta dampaknya terhadap kesehatan mental korban, menegaskan urgensi reformasi hukum yang lebih spesifik dan responsif terhadap tantangan era digital. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara negara, lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, serta penyedia platform digital untuk mewujudkan sistem perlindungan hukum yang tidak hanya menjamin keadilan, tetapi juga mampu memberikan rasa aman secara menyeluruh bagi korban di ruang maya. Tanpa upaya yang terpadu, *cyberbullying* akan terus menjadi ancaman laten yang merusak generasi muda Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap remaja sebagai korban *cyberbullying* di Indonesia telah memperoleh landasan yang kuat melalui berbagai instrumen hukum, seperti KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, serta instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi korban untuk memperoleh keadilan dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan berbasis dunia maya. Dalam konteks ini, remaja sebagai kelompok rentan sangat membutuhkan kehadiran negara dalam menjamin hak-haknya, khususnya hak atas rasa aman, privasi, dan pengakuan hukum yang adil dalam menghadapi kejahatan digital.

Namun, meskipun telah tersedia regulasi yang relevan, tantangan terbesar terletak pada efektivitas implementasi dan kesadaran publik. Banyak kasus *cyberbullying* tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau kurang mengetahui hak-hak hukumnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diimbangi dengan pendekatan preventif seperti edukasi digital di sekolah, penguatan literasi hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua, dan platform digital. Dengan demikian, diharapkan ruang digital dapat menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif, khususnya bagi remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Diperlukannya kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi non-pemerintah untuk menyelenggarakan program edukasi berupa penyuluhan atau seminar secara rutin bagi remaja yang secara jelas menguraikan bahaya, etika penggunaan internet, pencegahan *cyberbullying*, dan tindakan yang dapat dilakukan apabila menjadi korban *cyberbullying*. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas dan efektif terhadap pelaku *cyberbullying* berdasarkan UU ITE, KUHP, dan peraturan relevan lainnya. Dalam hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) dan Komisi VIII DPR RI diharapkan turut memperkuat regulasi serta mengawasi pelaksanaannya guna memastikan perlindungan menyeluruh terhadap anak dan perempuan sebagai kelompok rentan.

Guna meningkatkan keamanan dan meminimalisasi risiko penyalahgunaan media sosial oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, perusahaan penyedia platform disarankan untuk memperketat proses pembuatan akun. Hal ini dapat dicapai melalui pemberlakuan persyaratan identifikasi dan informasi pengguna yang rinci dan terverifikasi pada saat registrasi akun. Pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dapat menyediakan mekanisme pelaporan terkait *cyberbullying* yang aman dan responsif agar dapat menjamin perlindungan hukum bagi korban, khususnya remaja. Mendorong pelaporan aktif di masyarakat agar setiap insiden *cyberbullying* baik dalam skala kecil maupun besar, dapat segera

ditindak dan korban dapat terlindungi, karena dampak dari *cyberbullying* tidak dapat dianggap sepele.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- Adliyah, S. (2024, September). *Remaja putri di Palembang dikeroyok, pelaku sering hate comment*. Detik.com. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7540667/remaja-putri-di-palembang-dikeroyok-pelaku-sering-hate-comment>
- AWasKBGO. (2020, November). *Panduan kekerasan berbasis gender online (KBGO) V3*. AWasKBGO. <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2020/11/panduan-kbgo-v3.pdf>
- Baskoro, D., & Wisnubrata. (2022, November). *7 alasan bullying sering terjadi di kalangan remaja*. Kompas.com. <https://lifestyle.kompas.com/read/2022/11/15/203433120/7-alasan-bullying-sering-terjadi-di-kalangan-remaja?page=all>
- Berkah, R. S., Kusumawati, A., & Atmadja, H. T. (2023). Legal protection for victims of cyberbullying: An assessment of the role of social media and responsibilities of service providers. *POSTULAT: Journal of Law*, 1(2), 95–100. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1272>
- ChildFund International. (2023). *Insight on cyberbullying & online sexual exploitation and abuse of children and youth in Indonesia*. ChildFund.id. <https://childfund.id/publikasi/download/39>
- Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang hak anak)*.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik*.
- Jayaputri, C. (2020). Cyberbullying dan tantangan hukum. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 14(1), 30–33.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenadamedia Group.
- Pahlevi, R. (2022, Juni). *Penetrasi internet di kalangan remaja tertinggi di Indonesia*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/d100bd73a8e3529/pene-trasi-internet-di-kalangan-remaja-tertinggi-di-indonesia>
- SAFEnet. (2024). *Laporan pemantauan situasi hak-hak digital di Indonesia triwulan I 2024*. Safenet. <https://safenet.or.id/id/2024/05/laporan-pemantauan-situasi-hak-hak-digital-di-indonesia-triwulan-i-2024/>
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- UNICEF Indonesia. (2023). *Online knowledge and practice of children in Indonesia: A baseline study 2023*. Diakses 8 Mei 2025, dari <https://www.unicef.org/indonesia/media/22561/file/infographic-online-knowledge-practice-Indonesia-baseline-study-2023.pdf>